

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan kriteria dalam pembuatan *speed bump* adalah sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan No.48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Ketidapahaman warga masyarakat terhadap aturan dan tata cara pembuatan serta lamanya proses pengurusan izin pemasangan *speed bump* yang diperoleh oleh masyarakat sehingga masyarakat memilih jalan pintas tanpa melalui proses izin, sehingga menimbulkan korban kecelakaan. Maka peran pemerintahan dan DISHUB sangat dibutuhkan untuk mengawasi pembangunan *speed bump* di Indonesia supaya tidak menimbulkan korban kembali, sehingga selebihnya pemasangan *speed bump* dapat lebih teratur dan sesuai dengan prosedur serta regulasi yang telah ditetapkan.
2. Perlindungan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia tentang korban dari *speed bump*, yaitu Perlindungan Hukum korban telah dijelaskan dalam Pasal 229, 240, dan 241 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Selanjutnya pemerintah memiliki kewenangan lebih untuk melanjutkan pertanggungjawaban mengenai ketidakpatuhan

masyarakat kepada hukum atau ketidaksesuaian untuk mengikuti prosedur atau regulasi yang ada sehingga menimbulkan korban. Adanya ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2) diancam hukuman pidana dan sanksi administratif sebagaimana diterangkan dengan rinci pada Pasal 274 dan 275 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi Pemerintah selaku Penyelenggara aktivitas jalan yang bertanggung jawab dalam proses, pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan seharusnya lebih memperhatikan secara berkala dalam kondisi sarana dan prasarana agar masyarakat sadar akan hal penting kecelakaan yang diakibatkan oleh *speed bump*, serta adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai *speed bump* sangat diperlukan agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman dalam berkendara di lalu lintas tanpa menimbulkan korban kecelakaan.
2. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan integritas dalam pembangunan *speed bump* agar tidak membuat *speed bump* secara liar. Masyarakat pun harusnya juga ikut andil dalam pembuatan *speed bump* ini dengan cara melakukan pengawasan secara bertahap dalam lingkungan sekitarnya.